



**PUTUSAN**

Nomor 2404/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang disidangkan secara elektronik antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Namun saat ini bekerja dan berkediaman di 2F-1 No.15 LN.255 SEC.3 Xinlong RD, Wenshan Dist Taipei City. Kode Pos 116080, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Prayitno, S.H., M.Kn., dan Agung Susanto, S.H. Advokat yang berkantor di Advokat pada Kantor Pengacara/Konsultan Hukum Adv. Adi Prayitno, S.H., M.Kn., & Partners alamat Jl. Raya Purwodadi- Solo Km. 05, Dusun Gendingan, RT. 009 RW.011, Desa Depok, Kec. Toroh, Kab. Grobogan, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endah Prasetyaningsih, S.H. dan Choirul Amalia, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) "Satria Tegowanu" yang beralamat di Jl. Bayangkara I No 03 Tegowanu

Halaman 1 dari 21 halaman  
Putusan No 2404/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Grobogan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30  
September 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 18  
September 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor  
2404/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 18 September 2024 telah mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut :

1. Bah  
wa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2006 telah dilangsungkan perkawinan  
antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan  
sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah  
dicatatkan di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawangan,  
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akta  
Nikah Nomor: XXXXXX;
2. Bah  
wa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus  
Jejaka;
3. Bah  
wa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah  
yang beralamat di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bah  
wa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun  
layaknya suami istri (Bada dhukul) selama pernikahan tersebut Penggugat  
dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang  
bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT / XXXXXX / Perempuan /  
Grobogan 12-02-2007 / Umur +/- 17 Tahun;
5. Bah  
wa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis

Halaman 2 dari 21 halaman  
Putusan No 2404/Pdt.G/2024/PA.Pwd



sekiranya sejak Februari 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, disebabkan oleh:

- a. Tergugat sering bermalas-malasan dirumah dan tidak meperhatikan Penggugat sebagai Istri;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan baik;
- c. Tergugat sering marah-marah dan membentak Penggugat tanpa alasan yang jelas serta memaksa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi sekiranya pada 10 Juni 2023, dimana Penggugat memutuskan pergi bekerja keluar negeri sebagai TKW di Taiwan, dimana saat itu Penggugat sudah tidak tahan atas tabiat Tergugat yang semakin buruk dan justru bertambah semakin bermalas-malasan dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai istri;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat bekerja dan berkedianan di Taiwan yang beralamat 2F-1 No.15 LN.255 SEC.3 Xinlong RD, Wenshan Dist Taipei City;
8. Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang (selama 1 tahun 3 bulan) Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri yang baik;
9. Bahwa atas pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dengan cara telah dilakukan musyawarah oleh pihak keluarga, tapi apa daya tindakan dan sifat buruk Tergugat bertambah hari bukan semakin membaik tapi semakin menjadi-jadi serta melakukan tindakan semena-mena yang mengakibatkan Penggugat depresi tertekan secara lahir dan bathin;



10. Bahwa dikarenakan hingga saat ini sudah tidak ada perkembangan yang lebih dan sifat Tergugat semakin memburuk, maka Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan sulit didamaikan, maka tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai hukum;

**PRIMAIR:**

1. Men gabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menj atuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Meb ebankan biaya perkara sesuai Hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berkehendak lain, mohon supaya memutuskan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan persidangan secara E-Litigasi, selanjutnya menetapkan jadwal persidangan (court calender) sebagai berikut:

1. Tanggal, 10 Oktober 2024, jawaban Tergugat dikirim via e-court.
2. Tanggal, 14 Oktober 2024, replik Penggugat dikirim via e-court.
3. Tanggal, 17 Oktober 2024, duplik Tergugat dikirim via e-court.
4. Tanggal, 21 Oktober 2024, pembuktian hadir ke persidangan.
5. Agenda sidang kesimpulan dan pembacaan putusan akan ditentukan kemudian;

Bahwa sesuai dengan jadwal persidangan, kuasa hukum Tergugat telah mengupload dokumen jawaban via e-court sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
  2. Bahwa benar dalil dalam Posita 1, 2, 3 dan 4, yang disampaikan oleh Penggugat adalah benar, selanjutnya Tergugat tidak akan menanggapi atas posita 1,2, 3, 4;
  3. Bahwa posita pada poin 5 yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa sejak awal terjadi pernikahan itu atas kehendak Penggugat dan Tergugat meskipun dalam perjalanan rumah tangga ada sedikit kekurangan masalah materi, itu adalah wajar dan saling mengerti karena hanya sebagai petani kampung dan punya penghasilan tetap;
- Jadi apa yang disampaikan Penggugat bahwa sejak Februari 2009 rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisih secara terus menerus itu adalah tidak benar dan merupakan kebohongan besar, hanya sebagai alasan sepihak agar supaya dapat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Pada intinya dalam rumah tangga tidak terjadi persoalan, hidupnya rukun dan harmonis meski dalam kekurangan dan sebagai alasan Penggugat yang tertuang dalam poin 1, 2 dan 3 semua tidak benar. Penggugat sebagai suami telah memenuhi



tugas dan tanggung jawabnya yaitu menafkahi, mengasihi dan mencintai Penggugat dan keluarga, tidak pernah menyakiti atau membentak Penggugat;

4. Bahwa atas posita Penggugat angka 6 adalah tidak benar sama sekali, yang sebenarnya adalah sejak 10 Juni 2023 Penggugat ijin Tergugat berangkat bekerja ke Luar Negeri dengan maksud membantu memperbaiki kehidupan rumah tangga yang selalu dalam kekurangan, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran atau perselisihan, Penggugat berangkat dari rumah berpamitan dengan baik terhadap Tergugat dan sempat menghantarkannya sampai ke penampungan;

5. Bahwa posita 8 yang disampaikan Penggugat adalah tidak masuk akal, bahwa sejak Juni 2023 sudah berada di luar negeri dimana Penggugat bekerja, mana mungkin bisa terjadi hubungan suami istri, Penggugat di luar negeri sedangkan Tergugat di Indonesia;

6. Bahwa posita 9 yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah dari keluarga besar Penggugat maupun Tergugat belum pernah mendamaikan, karena keluarga menganggap bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran;

7. Bahwa posita 10 yang disampaikan Penggugat hanyalah semata – mata sebagai alasan belaka, supaya gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan, tetap Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini baik – baik saja dan harmonis, masih terjadi komunikasi dengan baik;

Berdasarkan dalil dalil tersebut di atas baik dalam Kompensi atau Rekompensi, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan hukumnya sebagai berikut:

**P R I M E R :**

Halaman 6 dari 21 halaman  
Putusan No 2404/Pdt.G/2024/PA.Pwd





1. Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Cerai tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa sesuai dengan jadwal persidangan, kuasa hukum Penggugat telah mengupload dokumen replik via e-court sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan Cerai, mohon secara mutatis mutandis dianggap telah tertulis, dikemukakan dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah serta merupakan bagian yang utuh dari Replik Penggugat, sehingga hal-hal yang telah diuraikan dalam Gugatan Cerai dianggap telah termuat kembali didalam Replik Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Gugatan Cerai terdahulu dan dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa hal-hal atau butir-butir dalam Jawaban Tergugat yang tidak secara tegas diberikan jawaban atau tanggapannya bukan berarti Tergugat menyetujuinya, melainkan menurut Penggugat hal-hal atau butir-butir dalil Tergugat dianggap tidak relevan untuk ditanggapi;
4. Bahwa atas dalil jawaban Tergugat angka 3 (tiga) adalah mengada-ada dan perlu Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara dalil jawaban Tergugat sebenarnya tidak konsisten dan berubah-ubah, apabila kita cermati pada jawaban Tergugat pokoknya disebutkan "jika poin Penggugat angka 1,2,3 semua tidak benar" sedangkan didalam Jawaban Tergugat pada angka 2 (dua) justru membenarkan posita Gugatan Penggugat angka 1,2,3,4 "bahwa benar dalil dalam Posita 1,2,3,4 yang disampaikan oleh Penggugat adalah benar" hal tersebut membuktikan jika

Halaman 7 dari 21 halaman  
Putusan No 2404/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Tergugat memang memiliki tabiat buruk jika ucapannya selalu berubah-ubah. Jawaban Tergugat yang meremehkan permasalahan ekonomi dan merupakan suatu permasalahan wajar dalam rumah tangga adalah tidak bisa dibenarkan, hal tersebut justru membuktikan jika Tergugat memang tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, apalagi dilakukan secara terus-menerus dan membankan tanggung jawab tersebut kepada Penggugat. Jika memang Tergugat adalah suami yang baik, bertanggung jawab serta tidak bermalas-malasan tidak akan mungkin Penggugat sampai mencari nafkah keluar negeri sebagai TKW, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta dampak ketidakharmonisan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan Tergugat;

5. Bahwa atas dalil jawaban Tergugat angka 4 (empat) & angka 6 (enam) Penggugat tetap pada dalil gugatan terdahulu sehingga tidak perlu Penggugat uraikan lebih lanjut;

6. Bahwa mengenai dalil Jawaban Tergugat angka 5 (lima) adalah tidak benar, semua dalil posita dalam Gugatan Penggugat adalah suatu hal yang saling berkaitan sehingga sangat masuk akal dan logis, justru dalil jawaban Tergugatlah yang sangat tidak masuk akal, sulit dipahami dan mengada-ada;

7. Bahwa mengenai dalil Jawaban Tergugat angka 7 (tujuh) adalah tidak benar, Penggugat mengajukan Gugatan ini sudah berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta hukum yang ada, Tergugat dalam dalil jawabannya pada pokoknya menyebut "rumah tangga Penggugat & Tergugat harmonis, baik-baik saja serta masih ada komunikasi" adalah tidak benar dan sangatlah tidak logis, suatu Gugatan sudah hal pasti diajukan berdasarkan suatu permasalahan sehingga sangat tidak logis Jawaban dari Tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai hukum;

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 21 halaman  
Putusan No 2404/Pdt.G/2024/PA.Pwd





2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mebebaskan biaya perkara sesuai Hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berkehendak lain, mohon supaya memutuskan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa sesuai dengan jadwal persidangan, kuasa hukum Tergugat telah mengupload dokumen duplik via e-court sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya sesuai dengan jawaban Tergugat pada agenda sidang jawaban;
2. Bahwa pada replik Penggugat poin 1,2,3, Tergugat tidak akan menanggapi dikarenakan menurut Tergugat adalah bagian yang dibenarkan dalam hukum acara persidangan;
3. Bahwa pada replik Penggugat poin 4 adalah bagian argumentasi atau alasan dari Penggugat untuk pembenaran sepihak, yang selanjutnya Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim yang akan menilai kebenaran yang terjadi, dan Tergugat pada pendiriannya yang tertuang dalam pokok jawaban poin 3 dan akan di buktikan dalam agenda pembuktian ;
4. Bahwa dalam Replik Penggugat poin 5 yang mengatakan tidak akan memberi tanggapan atas jawaban Tergugat poin 4 dan 6, menurut Tergugat bahwa Penggugat ada hal hal yang memang benar terjadi dan tidak sesuai dengan alasan dalam posita Penggugat, maka di yakini Tergugat bahwa alasan tersebut hanya sebagian dari upaya untuk memenuhi agar gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama Purwadadi bisa di terima, namun Tergugat serahkan pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menentukan kebenarannya ;
5. Bahwa replik Penggugat poin 6 menyangkal atas jawaban Tergugat poin 5, adalah sah sah saja, tetapi yang sebenarnya bahwa Tergugat tetap

Halaman 9 dari 21 halaman  
Putusan No 2404/Pdt.G/2024/PA.Pwd



pada jawaban poin 5 yang mana semenjak kepergian Penggugat ke Luar Negeri masih ada hubungan suami istri, meskipun lewat komunikasi ;

6. Bahwa atas replik Penggugat poin 7 adalah tidak benar, hanya alasan sepihak yang tidak didasari kebenaran atau fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa kepergian Penggugat ke Luar Negeri adalah membantu Tergugat memperbaiki ekonomi keluarga, dan atas kepergiannya atas seijin Tergugat, entah karena sesuatu hal, maka niatan yang baik berubah menjadi niatan untuk berpisah dengan cara perceraian, dengan persoalan tersebut Tergugat hanya pasrah diri dalam persidangan dan mengikuti putusan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan hukumnya sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Penggugat untuk seluruhnya kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Menetapkan biaya menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 10 September 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 30 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Register Akta Nikah Nomor XXXXX dari KUA Penawangan Kabupaten Grobogan tanggal 30 Maret 2006, yang bermeterai cukup (Bukti P.3);

Halaman 10 dari 21 halaman  
Putusan No 2404/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut:

1. SAK  
SI I NIP. XXXXX, Pangkat Penata Muda (III/a), Jabatan Staf KUA Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan:

- Bahwa saksi adalah staf KUA Kecamatan Penawangan;
- Bahwa saksi bertugas di KUA Kecamatan Penawangan sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Kepala KUA Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan untuk menghadiri persidangan berdasarkan Surat Tugas Nomor XXXXXX tanggal 21 Oktober 2024;
- Bahwa saksi telah membawa asli buku register akta nikah dari KUA Kecamatan Penawangan;
- Bahwa Penggugat pernah mendatangi KUA Penawangan untuk keperluan meminta fotokopi register akta nikah untuk membuktikan bahwa pernikahannya telah tercatat dengan Tergugat di KUA Penawangan;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat memang telah tercatat dalam buku register akta nikah di KUA Penawangan;
- Bahwa tidak ada laporan baik dari Penggugat ataupun Tergugat tentang hilangnya buku nikah dan keduanya juga tidak meminta duplikat buku nikah;
- Bahwa saksi telah mencocokkan bukti surat tertanda P.2 dengan asli buku register nikah yang ada di KUA Kecamatan Penawangan ;
- Bahwa berdasarkan Register Akta Nikah Nomor XXXXXX, Penggugat atas nama PENGGUGAT dan Tergugat atas nama TERGUGAT telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 Maret 2006;



- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara sah telah tercatat pada buku register akta nikah pada kantor KUA Kecamatan Penawangan;
- 2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama di desa Winong, Penawangan;
  - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dalam perkawinannya;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, bahkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, lalu Penggugat meminta ijin Tergugat untuk bekerja di luar negeri dan saat itu belum terjadi pertengkaran atau pun perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat berangkat bekerja di luar negeri selama puluhan tahun yaitu sejak anaknya belum sekolah SD kurang lebih Penggugat bekerja menjadi TKI diluar negeri sekitar 10 (sepuluh) tahunan;
  - Bahwa selama pergi ke luar negeri Penggugat pernah pulang ke Indonesia sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekitar tahun 2015 sejak bekerja di luar negeri Penggugat pernah pulang, lalu berangkat lagi dan pulang lagi ke Indonesia terakhir pada tahun 2023;
  - Bahwa sejak kepulangan pertamanya dari bekerja dari luar negeri yaitu pada tahun 2015 hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, namun sejak kepulangan yang kedua pada tahun 2023, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak baik-baik saja, karena saat itu Penggugat tidak pulang ke rumah bersama dengan Tergugat, namun justru pulang ke rumah orang tuanya dan selama 3 minggu Penggugat berada di Indonesia, Tergugat pernah mendatangi

Halaman 12 dari 21 halaman  
Putusan No 2404/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Penggugat untuk mengajak tinggal bersama lagi namun justru terjadi perkecokan karena Penggugat tidak mau pulang lagi untuk tinggal bersama Tergugat lagi;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi keduanya sudah saling membiarkan dan tidak mempedulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

3. SAKSI III, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan;

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama di desa Winong, Penawangan;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dalam perkawinannya;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, bahkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, lalu Penggugat meminta ijin Tergugat untuk bekerja di luar negeri dan saat itu belum terjadi pertengkaran atau pun perselisihan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat;
- Penggugat berangkat bekerja di luar negeri sudah sekitar 10 (sepuluh) tahunan lebih sampai sekarang;

Halaman 13 dari 21 halaman  
Putusan No 2404/Pdt.G/2024/PA.Pwd



- Bahwa Pada tahun 2015 dan tahun 2023 Penggugat pernah pulang ke Indonesia;
- Bahwa sejak kepulangan pertamanya dari bekerja dari luar negeri yaitu pada tahun 2015 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah bertengkar tersebut Penggugat lalu dipasrahkan oleh Tergugat kepada orang tuanya;
- Bahwa Penggugat berangkat lagi bekerja di luar negeri, pada tahun 2023, Penggugat pulang lagi ke Indonesia dan saat itu Penggugat dan Tergugat pernah bertemu dan bertamu ke rumah saksi, namun saksi melihat hubungan keduanya sudah terlihat tidak harmonis lagi karena terlihat keduanya bersikap saling mendiamkan dan terlihat tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi keduanya sudah saling membiarkan dan tidak mempedulikan;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa wakil keluarga Penggugat yang bernama XXXXX bersama dengan ayah Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2024 telah menemui Tergugat dan ayah Tergugat untuk musyawarah dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXX tanggal 30 Maret 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain;





Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui E-court sebagai berikut:

Dalam Fakta di Persidangan

1. Berdasarkan bukti surat Penggugat: KTP Prinsipal, Kutipan Akta Nikah KUA merupakan bukti dan menunjukan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut juga sudah di akui di dalam jawaban Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah dicoba didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak ada titik temu, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan bercerai;
3. Bahwa berdasarkan bukti dari Tergugat mengajukan bukti buku nikah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut merupakan pengakuan dari tergugat atas adanya ikatan perkawinan keduanya;
4. Bahwa berdasarkan fakta dari persidangan melalui kuasa dari Tergugat menyampaikan jika Tergugat bersedia bercerai secara baik-baik sehingga mohon majelis hakim memeriksa perkara untuk mengabulkan gugatan penggugat;
5. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini sudah berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta hukum yang ada, dan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga mohon agar majlis hakim memeriksa perkara dapat megabulkan gugatan penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai hukum;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada diri Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 15 dari 21 halaman  
Putusan No 2404/Pdt.G/2024/PA.Pwd



3. Mebebankan biaya perkara sesuai Hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berkehendak lain, mohon supaya memutuskan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui E-court sebagai berikut:

1. Bahwa perkara No. 2404/Pdt.G/2024/PA.Pwd yang telah di proses persidangan di Pengadilan Agama Purwodadi melalui sarana Aplikasi E Court Mahkamah Agung telah berjalan dengan baik dan lancar tidak ada hambatan ;
2. Bahwa Tergugat dalam agenda pembuktian tidak mengajukan bukti saksi – saksi, hanya mengajukan bukti surat – surat, sedangkan Penggugat mengajukan bukti – bukti saksi dan bukti surat ;
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Tergugat menyadari sebenarnya persoalan yang terjadi dalam rumah tangganya, apabila Penggugat menghendaki untuk bercerai maka Tergugat tidak bisa berbuat apa – apa, meskipun dalam persidangan Tergugat mengajukan sanggahan – sanggahan dalam rangka mempertahankan keutuhan jalinan rumah tangga, tetapi Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai, maka Majelis akan mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, yang selanjutnya Tergugat hanya bisa menerima putusan Hakim yang menangani perkara ini dan tidak akan melakukan upaya hukum lainnya ;

Demikian kesimpulan ini dibuat dengan sebenar – benarnya , dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa perkara ini untuk memutus yang seadil –adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa, hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 16 dari 21 halaman  
Putusan No 2404/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Petugas KUA Kecamatan Penawangan dan bukti P-3 yang telah dicocokkan dengan asli buku register akta nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Maret 2006 oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat juga telah melaksanakan mediasi dengan bantuan Mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara E-Litigasi dan Majelis Hakim telah menetapkan jadwal pemeriksaan perkara (court calender) berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah sejak bulan Februari 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

Halaman 17 dari 21 halaman  
Putusan No 2404/Pdt.G/2024/PA.Pwd



goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (konflik) secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering bermalasan dan tidak memperhatikan Penggugat sebagai istri, Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering marah-marah dan membentak Penggugat tanpa alasan yang jelas serta memaksa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pada bulan Juni 2023, Penggugat memutuskan pergi bekerja keluar negeri sebagai TKW di Taiwan, dimana saat itu Penggugat sudah tidak tahan atas tabiat Tergugat yang semakin buruk dan justru bertambah semakin bermalasan dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai Istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban Tergugat sebagai suami telah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya yaitu menafkahi, mengasihi dan mencintai Penggugat dan keluarga serta tidak pernah menyakiti dan membentak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 3 orang saksi;

Menimbang, Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat, tidak mengajukan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Februari 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (konflik) secara terus menerus yang di



sebabkan Tergugat sering bermalas-malasan dan tidak memperhatikan Penggugat sebagai istri, Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering marah-marah dan membentak Penggugat tanpa alasan yang jelas serta memaksa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga.;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Mediator, Majelis Hakim dan wakil Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terciptanya rumah tangga yang mawaddah dan rahmah antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat terwujud hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi:

لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَّارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Negara



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Sofi'ngi, M.H. dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua secara elektronik dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Fitri Istiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya dalam Sistim Informasi Pengadilan;





Hakim Ketua

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Sofi'ngi, M.H. Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fitri Istiawan, S.H.

Perincian Biaya :		
Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Pemanggilan	: Rp	78.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	303.000,00